

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2018 permasalahan *going concern* terjadi pada salah satu perusahaan manufaktur dibidang konsumsi dan makanan yaitu PT. Sariwangi Agricultural Estate Agency. PT.Sariwangi Agricultural Estate Agency dan anak usahanya yaitu PT. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung, dinyatakan pailit oleh pengadilan setelah terjerat hutang dalam jumlah yang sangat besar(Syafina, 2018). Awalnya Sariwangi merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang perdagangan teh, namun kemudian bertransformasi menjadi produsen teh mulai dari produksi teh sendiri, pencampuran, hingga pengemasan (Asfar, 2018). Pada tahun 1962 Johan Alexander Supit pendiri perusahaan tersebut memutuskan untuk mengubah perusahaannya menjadi Perseroan Terbatas (Matanasi, 2018). Tahun 1970-an Sariwangi mulai memperkenalkan produk teh dalam kantong yang kemudian diberi merk Teh Celup Sariwangi (Jatmiko, 2018). Sariwangi mengadaptasi penggunaan kantong sutra karena dinilai lebih hemat dan ekonomis untuk meminimalisir ongkos produk(Fikri, 2018). Kehadiran teh celup Sariwangi mendorong peningkatan konsumsi teh dan membangkitkan kembali industri teh di Indonesia (Fikri, 2018).

Sejak tahun 2015 PT. Sariwangi Agricultural Estate Agency bersama dengan perusahaan afiliasinya yaitu PT. Maskapai Indorub Sumber Wadung mengalami kesulitan membayar utang (Akbar, 2018). Kedua perusahaan tersebut terjerat utang hingga Rp 1.5 triliun kepada sejumlah kreditur dikarenakan gagalnya investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan (Amirullah, 2018).

Perusahaan ini mengembangkan *system drainase* atau teknologi penyiraman air dan telah mengeluarkan uang secara besar-besaran. Namun, hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga pembayaran cicilan utang tersendat dan mengakibatkan sejumlah kreditur mengajukan tagihan (Jatmiko, 2018). Terdapat lima bank yang mengajukan tagihan yaitu PT HSBC Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Rabobank International Indonesia, PT Bank Panin Indonesia Tbk, dan PT Bank Commonwealth (Amirullah, 2018).

Kedua perusahaan tersebut mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada kreditur (Jatmiko, 2018). Proses PKPU Sariwangi dan Indorub terhadap pihak PT. Bank ICBC Indonesia berakhir homologasi pada 9 Oktober 2015 (Winarto, 2018). Namun, dalam perjanjian perdamaian disepakati bahwa pembayaran dapat ditangguhkan selama 12 bulan dan dapat dilunasi pada tanggal 9 Oktober 2016 (Syafina, 2018). Akan tetapi, Sariwangi maupun Indorub tidak pernah melakukan pembayaran utang bunga bahkan sampai dengan tahun berikutnya yaitu 9 Oktober 2017 (Syafina, 2018). Pembayaran baru dilakukan pada bulan Desember 2017 dan berlangsung secara berkala sampai dengan bulan Agustus 2018 (Syafina, 2018). Hal tersebut hanya dilakukan oleh pihak Indorub, tanpa ada kepatuhan dari Sariwangi (Syafina, 2018). Pada bulan Agustus 2018 PT. Bank Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Indonesia mengajukan permohonan pembatalan perdamaian atau homologasi terhadap PT. Sariwangi Agricultural Estate Agency dan PT. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Djumena, 2018). Hal ini dikarenakan Sariwangi Agricultural dan Perkebunan Indorub tak menunaikan kewajibannya sesuai rencana perdamaian, terlebih soal

cicilan pembayaran bunga (Djumena, 2108). Pada bulan Oktober 2018 Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembatalan homologasi dari salah satu kreditur, yakni PT. Bank ICBC Indonesia terhadap Sariwangi Agricultural Estate Agency dan Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (Jatmiko, 2018). Seiring dengan keputusan tersebut, dua perusahaan perkebunan teh ini resmi menyangang status pailit (Jatmiko, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan No. 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*UU No.37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2004, p. 4), dalam pasal 2, perusahaan dikatakan bangkrut apabila debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor tidak dapat membayar satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dengan keputusan pengadilan yang diajukan permohonan kepailitan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. Menurut Nanda dan Siska (2015) *debt default* atau kegagalan dalam pembayaran hutang atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian hutang merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan litigasi atau tuntutan pengadilan terhadap perusahaan. Menurut Nanda dan Siska (2015) menyatakan apabila jumlah tuntutan tersebut material akan dapat mempengaruhi kelanjutan usaha perusahaan. Menurut Rafflesia (2015) *debt default* menjadi indikasi bahwa terdapat masalah pada perusahaan tersebut yang mengakibatkan perusahaan tersebut tidak mampu untuk melunasi pinjamannya yang sudah jatuh tempo sehingga apabila perusahaan dalam kondisi *debt default* maka auditor akan cenderung memberikan opini audit *going concern*.

Selain *debt default* terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*. Menurut Dwijayanti dan Widodo (2013),

faktor yang dapat mempengaruhi dikeluarkannya opini audit *going concern*, yaitu faktor keuangan dan faktor non keuangan. Faktor keuangan yang dapat mempengaruhi penerbitan opini audit *going concern*, adalah rasio-rasio keuangan (likuiditas, profitabilitas, *leverage*, dsb), pertumbuhan penjualan, kondisi keuangan yang buruk (*financial distress*), dan sebagainya. Menurut Hery (2018: 192-193) rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui menggunakan kegiatan penjualan, penggunaan asset, maupun penggunaan modal yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset (ROA) berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Menurut Melania, Andini, dan Arifati (2016) semakin besar rasio profitabilitas menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik, sehingga auditor tidak memberikan opini *going concern* pada perusahaan yang memiliki laba tinggi.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern* yaitu pertumbuhan perusahaan menurut Ginting dan Tarihoran (2017). Penelitian Ariesetiawan dan Rahayu (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan diprosikan dengan rasio pertumbuhan penjualan. Penjualan yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan memberikan peluang *auditee* untuk memperoleh peningkatan laba. Semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan semakin kecil kemungkinan auditor menerbitkan opini modifikasi *going concern*.

Penelitian Dwijayanti dan Widodo (2013) menyatakan faktor non keuangan yang dapat mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern* adalah *audit tenure*, ukuran perusahaan, reputasi auditor, opini audit tahun sebelumnya, pengungkapan, *audit lag* dan sebagainya. Menurut Rahman dan Siregar (2012)

perusahaan dengan pertumbuhan yang positif, memberikan suatu tanda bahwa ukuran perusahaan tersebut semakin berkembang dan mengurangi kecenderungan kearah kebangkrutan. Menurut Kristiana (2012) ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Jika semakin besar total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Menurut Mutchler (1985) seperti yang dikutip oleh Santosa dan Wedari (2007) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan kecil, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi daripada perusahaan kecil.

Faktor non keuangan berikutnya yang dapat mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern* adalah opini audit tahun sebelumnya. Menurut penelitian Diyanti (2010) pemberian opini audit *going concern* oleh auditor tidak lepas dari opini audit yang diberikan tahun sebelumnya karena kegiatan usaha pada suatu perusahaan untuk tahun tertentu tidak lepas dari keadaan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Menurut Benny dan Dwirandra (2016) opini audit *going concern* yang diterima *auditee* pada tahun sebelumnya menjadi faktor pertimbangan bagi auditor dalam mengeluarkan opini audit *going concern* tahun berjalan.

Merujuk pada penelitian Rianto (2016) mengenai pengaruh kualitas auditor, *debt default*, *opinion shopping*, opini audit tahun sebelumnya dan reputasi KAP terhadap penerimaan opini audit *going concern* (studi empiris pada perusahaan manufaktur di BEI) menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya dan *debt default* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Kualitas auditor, *opinion shopping*, dan reputasi KAP tidak berpengaruh

terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Penelitian Listantri dan Mudjiyanti (2016) mengenai analisis pengaruh *financial distress*, ukuran perusahaan, *solvabilitas*, dan profitabilitas terhadap penerimaan opini audit *going concern* menunjukkan bahwa *financial distress*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* sedangkan *solvabilitas* dan profitabilitas berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ginting dan Tarihoran (2017) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernyataan *going concern* menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik, ukuran perusahaan, kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* sedangkan opini audit tahun sebelumnya dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Rianto (2016), Listantri dan Mudjiyanti (2016) dan Ginting dan Tarihoran (2017) adalah peneliti mengambil beberapa variabel dari ketiga jurnal tersebut yaitu variabel *debt default*, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya untuk diuji lebih lanjut pengaruhnya terhadap opini audit *going concern*. Selain itu, peneliti menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang sudah *go public* di BEI tahun 2013 – 2017.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: Pengaruh *Debt Default*, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2013 – 2017).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *debt default*, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
2. Apakah terdapat pengaruh *debt default* terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
4. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
5. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
6. Apakah terdapat pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh *debt default*, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*.
2. Pengaruh *debt default* terhadap penerimaan opini audit *going concern*.
3. Pengaruh profitabilitas terhadap penerimaan opini audit *going concern*
4. Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini *audit going concern*
5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerimaan opini audit *going concern*
6. Pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu auditing dan memperluas wawasan pengetahuan mengenai pengaruh *debt default*, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan sumber informasi untuk peneliti selanjutnya

terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi yang tertarik untuk meneliti mengenai pengaruhpengaruh *debt default*, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

2. Bagi Perusahaan Manufaktur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta membantu perusahaan khususnya perusahaan manufaktur dalam menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemberian opini audit *going concern* sehingga perusahaan dapat melakukan strategi dan upaya agar perusahaan tidak memperoleh opini *going concern* dari auditor.

